



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN  
DI KECAMATAN MARISO KOTAMADYA UJUNG PANDANG  
TAHUN 1988 - 1992**



PERPUSTAKAAN PUSKAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	15 - 9 - 97
Asal dari	FAK. HUKUM.
Banyaknya	1 Exp.
Harga	HA014H.
No. Inventaris	972209121
No. Klas	

**S K R I P S I**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi  
pada Fakultas Hukum UNHAS

Oleh

**NURHADI**

86 02 231

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1995

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : N U R H A D I

Nomor Pokok : 86 02 231


Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN PENCURIAN DI KECAMATAN MARISO  
KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988-1992.

Telah diperiksa dan disetujui :

N o m o r :


Ujung Pandang, Agustus 1995

Konsultan I,



DR. A.S. ALAM  
Nip. 130 345 981

Konsultan II,



M. SYUKRI AKUB, SH.  
Nip. 130 808 592

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :


N a m a : N U R H A D I

Nomor Pokok : 86 02 231

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENCURIAN DI KECAMATAN  
MARISO KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN  
1988-1992.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan di  
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Dekan,  
W. b. Pembantu Dekan I,  


ABDUL RAZAK, S.H.  
NIP. 131 287 216

PENGESAILAN



Diterangkan Bahwa Skripsi Dari :


Nama : NURHADI  
No. Pokok : 86 02 231  
Judul Skripsi : *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DI KECAMATAN MARISO KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988 - 1992*

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalian sebagai berikut :

KETUA : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.  
SEKRETARIS : Abd. Asis, S.H. M.H.  
PENGUJI : 1. Dr. H. Moh. Askin, S.H.  
2. Ny. H. Syahriah Akil, S.H.  
3. Andi Sofyan, S.H. M.H.  
4. Aswanto, S.H. M.S.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Ketua  
  
Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.  
NIP : 130 190 490

Sekretaris  
  
Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP : 131 866 085

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : " Tinjauan Kriminologis Terhadap Korban Kejahatan Pencurian di Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1988 - 1992".

Maksud dan penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan demi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Bagaimanapun juga Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan berupa sumbangan pikiran maupun bimbingan yang diberikan tanpa pamrih kepada saya, maka dalam kesempatan ini izinkanlah saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Yang Terhormat :

- Bapak Drs. A.S. Alam, sebagai Konsultan I dan Bapak Syukri Akub.SH., sebagai Konsultan II, yang telah banyak telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, dorongan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Prof. DR. Rusli Effendy,Sh. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Andi Sofyan, SH. MIL, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Bapak. Manad Ali, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Segenap Bapak/Ibu dosen dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Kepala Kepolisian Sektor 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang beserta aparatnya, yang telah membantu penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian di Instansi tersebut.
- Bapak Kepala Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang beserta stafnya yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Instansi tersebut.
- Teristimewa Kepada Ayahanda tercinta M.Sukri (almarhum) dan Ibunda Ny. Saeni Sukri yang telah membesarkan, membimbing penulis dengan kasih sayang serta pengorbanan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kakak-kakak serta Adik dan ipar-ipar serta keponakan-keponkakan penulis yang telah banyak memberikan semangat serta dorongan selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.
- Yang terkhusus Kama Idrus,SH., yang banyak memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- Para sahabat penulis, Des Hanafi.SH, A. Arman.A.SH, Orlando,R. SH, Ciputra. SH., A.Rudi Suryadi, Syarif Hidayat, Zaenul Abidin dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, yang tak

henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan serta partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagaimana halnya manusia yang tak luput dari kekurangan beserta kesalahannya, sekiranya dalam penulisan ini masih dijumpai kekurangan si sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan dalam penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah S.W.T. jualah saya bermohon, semoga tulisan saya yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat dijadikan suatu bacaan yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu dalam pengembangan Ilmu Hukum, Amin.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Konsultan .....	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Metode Penelitian .....	3
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.5. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Korban Kejahatan .....	8
2.2. Pengertian Kejahatan Pada Umumnya .....	14
2.2.1. Pengertian Sosiologis .....	17
2.2.2. Pengertian Dari Segi Hukum .....	19
2.3. Pengertian Delik Pencurian .....	20
2.3.1. Pencurian Biasa .....	27
2.3.2. Pencurian Berat .....	28
2.3.3. Pencurian Ringan .....	34
2.3.4. Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ..	35
2.3.5. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga .....	36
<b>BAB 3. KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DI KECAMATAN MARISO</b>	
3.1. Data Korban Kejahatan Pencurian di Kecamatan Mariso Tahun 1988-1992 .....	39
3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian .....	46
3.3. Peranan Korban Sehingga Terjadinya Kejahatan Pencurian .....	52



BAB 4. UPAYA - UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI TERJADINYA PENCURIAN	
4.1. Upaya Preventif .....	55
4.2. Upaya Repressif .....	59
BAB 5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL. 1.	Data Jumlah Korban Kejahatan Pencurian Berdasarkan Laporan Yang Terecatat Dari Tahun 1988 - 1992 .....	40
TABEL. 2.	Data Jumlah Pencurian Berdasarkan Kasus Yang Selesai .....	42
TABEL. 3.	Data Kelompok Umur dari Jenis Kelamin Yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian .....	44
TABEL. 4.	Data Korban Kejahatan Pencurian Berdasarkan Jenis Pekerjaan dalam Jumlah Persentase .....	45

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang harus dihentikan. Hal ini disebabkan pencurian mempunyai dampak sosial yang sangat meresahkan juga mencemaskan masyarakat, terutama korban dan aparat hukum.

Masyarakat setiap saat merasa dirinya merupakan calon korban pencurian, selalu merasa terganggu keselamatan jiwa dan keamanan hartanya. Dewasa ini perkembangan pencurian di Ujung Pandang dari hari ke hari semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dapat kita baca setiap hari pada kolom media massa, itu dapat dilihat ciri mereka melakukan tindakan kejahatan misalnya :

1. Kejahatan dilakukan dengan berkelompok yang terorganisir dengan rapi
2. Semakin berani dalam melakukan aksinya baik siang hari maupun malam hari
3. Selain melakukan aksi pencurian mereka tak segan-segan melakukan penganiayaan, pemerkosaan bahkan membunuh korbannya
4. Dengan berani melawan petugas
5. Menggunakan peralatan yang semakin modern

Timbulnya atau semakin meningkatnya kejahatan pencurian disebabkan berbagai faktor misalnya, faktor ekonomi, faktor keluarga yang *broken home* dan juga suatu gejala sosial yang berfungsi sebagai peringatan tentang adanya



ketidakecocokan sosial. Pencurian sebagai masalah sosial yang kompleks dan rawan serta mendapat sorotan, baik oleh pemerintah selaku penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Melihat keadaan demikian, maka penulis membahas masalah pencurian tersebut. Penulis mengkhususkan penelitian di Lingkungan Kecamatan Mariso, karena Kecamatan Mariso merupakan salah satu kecamatan yang sering terjadi peristiwa pencurian. Oleh sebab itu, penulis memilih judul skripsi "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Korban Kejahatan Pencurian di Kecamatan Mariso Tahun 1988-1992*".

Dengan alasan :

1. Batasan antara tahun 1988-1992, bertujuan untuk membatasi waktu tertentu dan waktu lima tahun merupakan satu periode dalam rencana pembangunan nasional, yaitu tahap pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan Hukum dan Mental. Dengan demikian penulis mengambil waktu lima tahun untuk dijadikan batasan tahun dalam penulisan.
2. Dengan melihat latar belakang kejahatan pencurian yang banyak sekali ragamnya serta semakin meningkat, maka pencurian menunjukkan kejahatan yang tergantung pada niat dan kesempatan dan ketakutan korban akan ancaman fisik.
3. Masalah kejahatan pencurian merupakan gangguan dalam masyarakat yang sangat serius karena akibat yang ditimbulkan. Bukan hanya korban itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan aparat hukum.

4. Adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya kegiatan pencurian, baik karena kurangnya penyuluhan ataupun sistim keamanan lingkungan itu sendiri.

## 1.2. Rumusan Masalah

Yang menjadi masalah pokok sebagai akibat dilakukannya pencurian dengan modus operandi yang beraneka ragam, ini akan menimbulkan berbagai problem dalam masyarakat juga penegak hukum. Masalah ini tentunya memerlukan suatu pembahasan yang secara mendalam.

Adapun permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan korban atas terjadinya kejahatan pencurian.
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya korban kejahatan pencurian.

## 1.3. Metode Penelitian

### 1. Lokasi/tempat penelitian

Penulis mengadakan penelitian di dalam Kotamadya Ujung Pandang yaitu :

- a. Kepolisian Sektor Kota ( POLSEKTA ) 03 Kec.Mariso.
- b. Kantor Statistik Kotamadya Ujung-Pandang.

### 2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan data

Data adalah sejumlah informasi yang dapat diolah guna untuk menyelesaikan suatu masalah maka saya menggunakan jenis data sebagai berikut :

- Data internal, yaitu data yang tersedia pada tempat penelitian seperti data arsip, data resmi pada instansi.
- Data Eksternal, yaitu data yang disusun oleh pihak lain seperti buku-buku, makalah-makalah dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data, adalah cara yang digunakan dalam pengambilan dan pengumpulan data. Ada 2 cara pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Studi kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan atau data didalam berbagai literatur karangan para sarjana, tulisan-tulisan ilmiah populer baik yang dimuat dalam surat kabar, majalah-majalah maupun masmedia lainnya dan juga bahan yang saya peroleh selama kuliah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Wawancara atau interview, sehubungan untuk melengkapi data yang akan dikumpul maka saya mengadakan wawancara dengan petugas di Kepolisian Sektor Kota 03 Kecamatan Mariso dan pemuka-pemuka masyarakat dan beberapa warga Kecamatan Mariso yang pernah menjadi korban kejahatan pencurian.

### 3. Sumber Data

- a. Bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, makalah ataupun literatur lainnya.
- b. Data arsip yaitu pada Kepolisian Sektor Kota 03 di Kecamatan Mariso dan Kantor Statistik Kotamadya Ujung-Pandang.

- c. Data wawancara yaitu dari petugas Kepolisian Sektor Kota 03 di Kecamatan Mariso dan Kantor Statistik Kotamadya Ujung-Pandang dan Masyarakat Kecamatan Mariso.

#### 4. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah untuk dikelompokkan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan metode keilmuan yang bersifat Kualitatif dan Kuantitatif :

- a. Kualitatif, penulis gunakan untuk menganalisa keadaan fasilitas di Kantor Statistik Kotamadya Ujung-pandang.
- b. Kuantitatif, penulis menggunakan untuk menganalisa keadaan perkembangan pelaku pencurian di Kepolisian Sektor 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung-Pandang.

#### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tugas penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan maupun kegunaan yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri, atau sesama mahasiswa yang masih menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta masyarakat luas pada umumnya, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam menanggulangi meningkatnya kejahatan pencurian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dapat saya uraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi syarat-syarat formal dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Memberi informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani masalah pencurian.
3. Untuk mencari faktor penyebab meningkatnya pencurian sehingga dapat pula diketahui cara penanggulangannya.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk mengetahui gambaran singkat tentang keseluruhan isi skripsi ini, maka saya akan uraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

*Pendahuluan*, ditempatkan pada bab 1 yang terdiri dari lima sub bab, masing-masing latar belakang dan rumusan masalah yaitu menguraikan tentang permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Dilanjutkan dengan uraian tentang tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Sub-sub bab berikutnya adalah uraian tentang metodologi yang digunakan, sumber data, prosedur/teknik pengumpulan data serta analisa data yang digunakannya. Kemudian bab ini diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

*Tinjauan Pustaka* saya tempatkan pada bab 2 yang terdiri empat sub bab, pengertian tentang korban kejahatan, dan pengertian korban kejahatan pada umumnya, serta pengertian dari delik pencurian. Sedang dalam bab 3, korban kejahatan di Kecamatan Mariso terdiri dari data korban kejahatan pencurian di Kecamatan Mariso dari tahun 1988-1992, lalu dilanjutkan faktor-faktor



penyebabnya terjadinya korban kejahatan pencurian serta peranan korban sehingga terjadinya kegiatan pencurian.

*Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian* saya tempatkan pada bab 4, pada bab ini diungkapkan usaha-usah pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan tindakan pencegahan misalnya hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencurian ataupun tindakan pembinaan atau represif, kemudian mengungkapkan usaha yang dilakukan pemerintah selaku aparat hukum. Merupakan penutup dari skripsi ini saya tempatkan pada bab 5 yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya dan diakhiri saran-saran yang dipandang sangat bermanfaat.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Korban Kejahatan

Pada dasarnya, setiap kasus kejahatan merupakan interaksi antara manusia atau kelompok manusia dengan lingkungannya yang meliputi bidang kegiatan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya motivasi yang kemudian antara lain dapat berkembang menjadi niat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang membuat munculnya si pelaku kejahatan dan dari perbuatannya itulah yang disebut korban.

Sebelum membahas mengenai korban kejahatan, terlebih dahulu penulis ingin mengemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan menurut beberapa pendapat para ahli antara lain : Paul Moedigdo (1972 : 16) memberikan pengertian mengenai kejahatan, yaitu :

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma hukum yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak dapat dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan, berarti masyarakat tak menghendaki adanya perbuatan tersebut dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah menuangkan dalam norma hukum Pidana, yang disertai ancaman hukuman (sanksi) bila perbuatan itu dilakukan.

Hari Saheroji (1980 : 12) mengemukakan pengertian kejahatan itu sebagai berikut :

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang, pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai kejahatan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku, yang merupakan perbuatan anti sosial, ditentang, dikecam, tidak boleh dibiarkan, merugikan, menjengkelkan dan bagi si pelaku yang telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman.

Dalam ilmu Kriminologi bahwa pada dasarnya seseorang menjadi jahat itu, anatara lain karena mempelajari kejahatan itu dari orang lain melalui proses komunikasi secara langsung dan perumusan hukum yang dihadapi lebih menguntungkan jika dilanggar daripada ditaati.

Kejahatan dalam arti luas mempunyai arti suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena-fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Fenomena-fenomena itu antara lain :

- pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan;
- pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan suatu kejahatan;
- kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan;
- kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan (antara lain dengan memanfaatkan pihak korban sebagai saksi);
- kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan;
- petugas pembinaan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan;
- pengamat atau penyaksi yang mengamati dan menyaksikan terjadinya suatu kejahatan, yang pada hakekatnya juga mempunyai peranan dalam terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan karena tindakan penyaksi yang bersifat mencegah atau membiarkan kelangsungan kejahatan (Arif Gosita 1983 : 78-79).

Dalam ilmu Kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurangnya memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam kejahatan. Ketidakseimbangan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan. Padahal untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan, karena pada kenyataannya pihak korban pula dapat ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan dan menjadi pelaku aktif atau bekerja sama dengan pelaku utama.

Jadi secara harafiah dapat dikatakan ada korban ada kejahatan, untuk mencegah terjadinya kejahatan jangan mengabaikan timbulnya korban. Adapun yang dimaksud korban menurut Arif Gosita (1983 : 79) yaitu sebagai berikut :

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

Yang dimaksud mereka adalah :

1. Korban orang perorang atau korban individual (viktimsasi primair)
2. Korban yang bukan orang perorang, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga, pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimsasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimsasi tersier).

Korban kejahatan atau dalam istilah bahasa Inggris *Victimology* berasal dari kata "Victima" berarti korban dan "Logos" yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi studi tentang korban adalah ilmu *victimology*. Dewasa ini para sarjana sadar dan yakin akan kepentingan *victimology* dalam usaha menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan yang hakekatnya merupakan perlengkapan atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada dan berusaha

menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penumbuhan korban kejahatan.

Perhatian terhadap korban diwujudkan dalam simposium internasional mengenai korban yang diadakan dikota Jerussalem pada tanggal 05 Juni 1973 (Arif Gosita, *op.cit* : 46) telah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- Victimology dapat dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai para korban;
- Kriminologi telah diperkaya suatu orientasi Victimology.

Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, pihak korban sebagai partisipatisan utama yang memainkan peranan penting bahkan setelah kejahatan dilaksanakan.

Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motifasi positif maupun negatif semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya sendiri akibat sikap dan tindakannya, seperti seorang bendahara kantor yang ingin menguasai uang yang baru ia ambil dari suatu bank untuk gaji para karyawan, ia membujuk orang lain agar bersedia membantu dalam pelaksanaannya untuk menguasai uang itu dengan cara seakan-akan dirampok oleh suatu komplotan penjahat dalam perjalanan.

Berdasarkan hal-hal diatas, untuk mengembalikan hak-haknya itu, pihak korban juga mempunyai hak dan kewajiban. Bila berbicara mengenai korban dalam kejahatan maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana.

- Hak-haknya meliputi :

- mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi si korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni dan penyimpangan-penyimpangan tersebut;
- menolak kompensasi;
- menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban;
- mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- mendapat kembali hak miliknya;
- menolak jadi saksi bila hal ini membahayakan dirinya;
- mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- mendapat bantuan penasihat hukum;
- mempergunakan upaya hukum (rechtsmiden).



- Kewajiban-kewajibannya adalah :

- tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi;
- mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- ikut serta membina pembuat korban;
- bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya;
- menjadi reaksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminannya.

Hak dan kewajiban ini perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhdap para korban kejahatan dalam suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa citra mengenai seama manusia dalam masyarakat tersebut masih juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya.



## 2.2. Pengertian Kejahatan Pada Umumnya

Persoalan kejahatan telah menduduki tempat utama sebagai sasaran pembahasan dalam pelbagai pertemuan ilmiah, pernyataan kalangan resmi, pemberitaan mass media serta pembicaraan warga masyarakat. Masalah ini kian kedepan oleh karena realitas meluasnya korban secara langsung ataupun tidak langsung dari kejahatan, dan mungkin pula sebagai hasil penggambaran terdapatnya peningkatan kuantitatif maupun kualitatif jenis-jenis kejahatan tertentu.

Sementara itu pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yakni yang lebih bersifat rasional dan emosional.

Secara rasional hal ini di ukur berdasarkan bahaya yang di timbulkan. Serta jumlah dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya kejahatan (*fear of crime*) yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasannya, terutama kejahatan dengan kekerasan sering kali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.

Kejahatan juga sering kali dirumuskan sebagai suatu rumusan hukum mengenai kelakuan manusia oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat. Alat penengak hukum ( anggota-anggota badan legislatif, polisi, jaksa dan hakim) sebagai wakil dari Mas penguasa dalam masyarakat, bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan hukum. Oleh karenanya orang dan perilaku menjadi penjahat dan kejahatan di sebabkan perumusan dan penerapan-penerapan rumusan-rumusan kejahatan itu.



Dengan begitu, menurut proposi pertama realitas sosial kejahatan, kejahatan bukanlah suatu yang melekat dalam perilaku seseorang. Melainkan lebih merupakan suatu penelitian yang dibuat oleh suatu pihak terhadap tindakan-tindakan dan ciri pihak lain. Kejahatan dilihat sebagai hasil proses proses dinamis klas yang memuncak dalam penentuan orang dan perilaku-perilaku tertentu sebagai kejahatan dan penjahat. Meskipun kejahatan sebagai merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum tertentu, tetapi kejahatan tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan nilai-nilai umum dan kebutuhan-kebutuhan tertentu itu. Oleh karena itu perbuatan baikpun dapat juga merupakan perwujudan dari kebutuhan nilai-nilai umum yang sama.

Menurut pemikiran ahli kriminologi dalam konteks pemikiran Marxisme, bahwa pada dasarnya dari permasalahan kausa kejahatan, banyak orang menunding pada struktur perekonomian dan kesenjangan antara klas yang merupakan satu-satunya penyebab timbulnya kejahatan. Karena itu mereka selalu berusaha memancing-mancing revolusi sosial dengan maksud menghilangkan klas-klas dengan berbagai kesenjangan, dengan demikian kejahatan akan hilang.

Akan tetapi, masalah kejahatan didunia ini sepertinya sudah melekat pada diri setiap manusia, ada yang berusaha menghindarinya tetapi kejahatan itu selalu saja menjumpainya dalam keadaan apapun dan bahkan ada yang sengaja melakukan kejahatan itu untuk mencapai kepuasan batin belaka. Akibat ada beberapa pandangan tentang kausa kejahatan antara lain, ada yang berpendapat bahwa orang yang jadi jahat bukan karena keturunan, sakit jiwa, kurang kontrol sosial bahkan ada yang berpendapat bahwa kejahatan itu ada karena segala sesuatu

yang ada di dunia ini perlu ada keseimbangan, dengan kata lain tidak ada yang akan tahu mana kebaikan jika tidak ada kejahatan, yang jelas masalah kejahatan merupakan masalah yang pelik untuk dibicarakan karena sangat sulit untuk dicari penyelesaiannya.

Setelah melihat latar belakang dari adanya kejahatan ini sendiri. Kita mulai mendapat gambaran tentang pengertian kejahatan itu jika ditinjau secara umum. Kejahatan jika ditinjau dalam arti luas adalah kejahatan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan-penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Misalnya bentuk-bentuk tindakan yang merugikan karena perkembangan teknologi baru atau ideologi baru atau ideologi politik tertentu. (Arif Gosita, opcit. : 78 ).

Kata kejahatan sebenarnya berasal dari kata dasar "jahat" mendapat awalan ke dan mendapat akhiran an, yang diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, jelek dan melawan hukum ( W.J.S. Purwadarmita, 1986 : 394). Pengertian kejahatan dalam kamus tersebut sangat luas yaitu semua perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena dipandang menyimpang dari norma-norma atau pola tingkah laku yang telah melembaga. Juga mencakup perbuatan oleh hukum digolongkan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dimengerti karena ada perbuatan yang oleh hukum tidak dianggap sebagai kejahatan tetapi dalam masyarakat dipandang sebagai kejahatan atau sebaliknya. Sehingga kejahatan pada umumnya

dapat ditinjau dari segi hukum dan dari segi sosiologis, disini penulis akan membahas sebagai bahan pertimbangan.

### 2.2.1. Pengertian Sosiologis

Perumusan kejahatan akan diformulasikan bertambah dengan adanya faktor-faktor berubahnya struktur sosial, bangkitnya kepentingan-kepentingan kelas ( Drs. Mulyana W. Kusumah, 1984 : 25 ). Pengertian secara sosiologis lebih luas daripada hukum, Karena selain mencakup pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undangan, juga mencakup segala tingkah manusia yang walaupun yang belum atau tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang namun pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan menyerang atau merugikan atau melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dengan kata lain semua perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu contoh, penulis mengutip pendapat Brown and Brown (Rusli Effendi dan And Sri Alam, 1979 : 2), kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologis adalah setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Sedangkan untuk keselarasan norma-norma itu ada kekuatan tersendiri yang mengikat (Soejono Soekanto, 1986 : 180), beliau membagi atas empat pengertian, yaitu :

- cara (usage);
- kebiasaan (folkways);

- tata kelakuan (*mores*);
- adat istiadat (*custom*).

Selanjutnya menurut Soejono Soekanto, masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar yang sama yaitu merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup dalam masyarakat. Cara (*usage*) menunjukkan kepada suatu bentuk perbuatan dan mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibanding dengan kebiasaan (*folkways*). Cara lebih menonjol dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadap cara tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat. Lain halnya dengan kebiasaan (*folkways*), yakni diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Selanjutnya apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku sama saja, akan tetapi bahkan diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan tadi sebagai tata kelakuan (*mores*).

Tata kelakuan disamping memaksakan suatu perbuatan juga melarang, sehingga secara langsung juga merupakan suatu alat agar anggota-anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan yang bertahan dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat akan meningkat menjadi adat istiadat (*custom*). Anggota masyarakat yang menentang atau melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang keras dan kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.

Di antara norma-norma tersebut yang terpenting adalah tata kelakuan (*mores*) dan norma yang dianggap kurang esensial adalah kebiasaan (*folkways*). Tata kelakuan dapat berupa larangan membunuh, mencuri dan memperkosa

sedangkan kebiasaan dapat berupa aturan-aturan tentang cara berpakaian, bertingkah laku dan sebagainya. Oleh karena kedua norma tersebut sangat penting maka banyak dari tata kelakuan dan kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah tercantum dalam undang-undang pidana dimana masyarakat tersebut berada.

Menurut Van Bemmelen (Ny. L. Moelyatno, 1982 : 10) kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologis adalah :

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan dan asusila yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan masyarakat itu berhak untuk mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan itu dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan itu.

Dalam hal ini Van Bemmelen memfokuskan pada dua jenis perbuatan yang merugikan dan asusila dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Sebagai ukuran asusila ditentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat dan arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat, yaitu apakah dengan adanya kelakuan tersebut kemakmuran masyarakat terganggu.

### 2.2.2. Pengertian Dari Segi Hukum

Pengertian kejahatan menurut Rusli Effendy (1978 : 16) mempunyai batasan sebagai berikut :

Kejahatan adalah tingkah laku yang dengan tegas dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang sesuatu negara. Walaupun jelaknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan.

Dari Pengertian tersebut di atas ditegaskan oleh Rusli Effendy untuk dapat disebut suatu kejahatan maka perbuatan atau tingkah laku subyek itu sebelumnya telah dirumuskan dengan tegas dalam suatu perundang-undangan sebagai suatu

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian segala perbuatan yang merugikan atau jelek sekalipun perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu bukanlah merupakan kejahatan.

Hal ini senada dengan pandangan Sutherland (Andi Sri Alam, 1979 : 3) bahwa :

Kejahatan dilihat dari segi pandang hukum adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di dalam perundang-undangan suatu negara. Betapapun tidak bermoralnya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dengan jelas dicantumkan di dalam perundang-undangan pidana, hal ini tetap tidak merupakan kejahatan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diberi penegasan tentang perbuatan yang dapat dihukum. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana (R. Soesilo, 1986 : 27) yang berbunyi sebagai berikut :

Tiada perbuatan boleh dihukum melainkan di atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu.

Penegasan ini merupakan batasan dan pedoman tentang suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan.

### 2.3. Pengertian Delik Pencurian

Umumnya para ahli hukum Indonesia belum ada yang memberikan defenisi delik pencurian, karena memang sulit memberikan defenisi sebab adanya kualifikasi pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Delik Pencurian terdiri dari dua kata yaitu delik dan pencurian. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut disebut "peristiwa pidana" atau "delik". Kata dasar delik berasal dari bahasa latin yaitu *deliktum* dan *delikta* yang selanjutnya dalam



bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. Sebagai bahan acuan penulis mengutip istilah *strafbaar feit* oleh Van Hammel (Moelyatno, 1985 : 56) adalah sebagai berikut :

*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Para pakar hukum di Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk "*strafbaar feit*". Misalnya Mr.Drs.E. Utrecht menggunakan "peristiwa pidana", Mr. Karu memakai "pelanggaran pidana", Prof.Mr. Satohid Kartanegara menggunakan istilah "delict" dan Prof. Mr. Moelyatno memakai istilah "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana", pidato di Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955 menggunakan istilah "perbuatan pidana".

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 144) menyatakan sebagai berikut :

Pembuat Undang-undang di Indonesia sekarang menggunakan istilah "tindak pidana", tetapi lebih dahulu menggunakan istilah "peristiwa pidana" (pasal 14 ayat 1 UUDS), "perbuatan pidana" (UU Darurat No.1 Thn 1951), "perbuatan yang dapat dihukum" (LN. 1951 No.78) dan "tindak pidana" mulai digunakan dalam UU Thn 1951 No.7.

Rusli Effendy (1983 : 46) menggunakan istilah peristiwa pidana, beliau mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana. Selanjutnya beliau memakai kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidan tertulis dan ada hukum pidan tidak tertulis (hukum pidana adat).

Sedangkan kata pencurian berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan *me* dan akhiran *an*. Arti kata curi menurut Poerwadarmita (1984 : 217) dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam

atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan sesuatu dengan jalan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain.

Pencurian merupakan suatu kejahatan, olehnya diancam dengan hukuman bagi barang siapa yang melakukannya. Delik pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda.

Beberapa karangan sarjana hukum tidak memberikan definisi tentang pencurian, akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya R. Soesilo (1980 : 215) mengemukakan pendapatnya.

Adapun yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang dikemukakan melalui terjemahan dan penelitian Andi Hamzah (1986 : 172) menjerumahkan isi pasal 362 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pencurian sebanyak empat bagian sebagaimana yang dikemukakan oleh Soesilo (1980, 215) adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan barang yang dapat dianggap sebagai delik sebenarnya;
2. Pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang;
3. Barang itu seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.



ad. 1. Perluasan mengambil

H.A.K Moch. Anwar (1986 : 17) mengemukakan pengertian perbuatan mengambil sebagai berikut :

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menurut K. Lamintang (1981 : 79) dinyatakan sebagai berikut :

Perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai " setiap perbuatan untuk membawa sesuatu berada dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak".

Juga R. Soesilo (1980 : 215) memberikan pengertian mengambil sebagai berikut :

Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tapi penggelapan (pasal 372 KUHP).

Pengambilan (pencurian) itu, menurut beliau sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Menurut Moegono (1983 : 20) bahwa mengambil itu adalah sebagai berikut :

Membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pada umumnya terjadi karena sentuhan tangan akan tetapi pencurian yang dapat terjadi misalnya dengan membuka kran, kemudian mengalirkan minyak ke luar ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran tersebut, selanjutnya menurut beliau, perbuatan mengambil tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barang saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya.

Selanjutnya mengenai pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini,

Sianturi (1983 : 592) mengemukakan sebagai berikut :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus berpindah pula kekuasaan nyata terhadap barang itu.
2. menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dipisahkan dari yang belum dipisahkan secara tegas barang yang dipisahkan dari yang belum dipisahkan. Barang disini bersifat cairan misalnya air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik.
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

ad.2. Yang diambil haruslah sesuatu barang

Kejahatan pencurian tidak terlepas dari harta orang, karena objek pencurian adalah harta benda. Dalam hal ini barang yang berwujud, tetapi penafsiran semakin meluas sejak keputusan Hoge Raad tanggal 25 Mei 1921 No.w.10728 tentang pencurian aliran listrik di negeri Belanda. Dengan adanya keputusan tersebut maka pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada yang berwujud akan tetapi juga yang tidak berwujud sebab jelas aliran listrik tidak dapat dilihat dengan nyata namun dapat diambil.

Gerson W. Bawengan (1983 : 147) mengemukakan komentarnya tentang barang sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

Croos and Jones (Gerson W. Bawengan, 1983 : 148) mengemukakan pula bahwa yang dicuri itu mempunyai nilai dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri. Benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Walaupun memiliki

nilai namun sifat-sifat benda sedemikian rupa, sehingga tidak mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

S.R. Sianturi (1983 : 593) memberikan komentar tentang barang sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini wajar, karena bila tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendak mengambil sesuatu itu sedang diketahui bahwa barang yang diambil tidak ada nilai ekonomisnya, untuk itu dia mengetahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang barang tersebut, maka hemat penulis bahwa barang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yaitu berharga menurut pemilik barang. Walaupun tidak berharga menurut yang mengambil dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

ad.3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur ketiga ialah barang itu harus kepunyaan orang lain walaupun hanya sebagian dan juga bisa sebagian barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri.

Maksud seluruhnya atau sebagian barang tersebut ada pemiliknya. Jadi barang yang tidak ada pemiliknya *res nullius* misalnya binatang yang hidup liar di hutan-hutan. Ikan dalam sungai dan laut, barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya misalnya sebuah tas yang telah dibuang oleh pemiliknya atau tidak dipakai lagi yang disebut *res delictae*.

ad.4. Pengambilan itu dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum

Pada unsur keempat ini terdapat unsur yaitu, maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. Maksud untuk memiliki yaitu melakukan sesuatu perbuatan terhadap barang itu seolah-olah miliknya.

Tidak dapat disebut delik pencurian bitamana barang yang diambil seseorang tidak ada pemiliknya. Tidak termasuk pula barang itu telah dibuang oleh pemiliknya atau dilepas kekuasaannya atas barang tersebut. Dan apabila maksud mengambil barang tersebut untuk menghancurkan tidak termasuk, akan tetapi termasuk delik menurut pasal 406 ayat 1 KUHP, atau yang disuruh mengambil dalam keadaan *Error in facti* (Khilaf tentang keadaan barang).

R.s. Soesilo (1980 : 216) menyatakan sebagai berikut :

Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang "menemui" barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang itu akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi setelah datang datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah "menggelapkan" (pasal 372 KUHP) karena barang itu sudah ada ditangannya.

Perkataan melawan hukum oleh H.A.K. Moch. Anwar (1986) dinyatakan sebagai berikut :

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Sedangkan pengertian melawan hukum oleh Mahkamah Agung (H.R.Tahun 1911) diartikan secara sempit yaitu tanpa mempunyai hak sendiri (Andi Zainal Abidin, 1986 : 282). Kemudian Arrest Hoge Raad 1919 melwan hukum diartikan lebih luas (Andi Zainal Abidin, 1986 : 274) yaitu :

Bertentangan dengan kecermatan terhadap pribadi orang lain atau barang yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Jadi dengan demikian sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan-perbuatan pidana atau delik, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka tidak terjadi suatu delik.

Di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara khusus delik Pencurian yaitu Bab XXII, mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, yang terdiri dari 5 jenis pencurian yaitu :

1. Pencurian Biasa;
2. Pencurian Berat atau Pencurian Berkualifikasi;
3. Pencurian Ringan;
4. Pencurian dengan Kekerasan dan
5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga.



Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kelima jenis delik pencurian tersebut.

### 2.3.1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini menjadi dasar pokok unsur-unsur deliknya terhadap semua macam jenis delik yang diatur dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP dan merupakan tolak ukur apakah suatu delik pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan, dan sebagainya. Yang penting diperhatikan disini ialah perbuatan, pembuat, memenuhi rumusan pasal 362 KUHP.

R. Soesilo (1986 : 249) menterjemahkan pencurian seperti di uraikan dalam pasal 362 KHUP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900; ( K.U.H.P. Pasal 362, 364, 366, dan 486 ).

Dengan melihat rumusan pasal 362 KUHP tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan untuk menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut :

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil harus sesuatu barang;
3. barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

### 2.3.2. Pencurian Berat

Suatu perbuatan dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai pencurian berat, apabila pencurian tersebut disamping memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP juga harus memenuhi unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :

- 1e. pencurian hewan;
- 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;
- 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
- 4e. pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 5e. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan



membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika Pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (Soesilo, 1986 : 250).

Dengan melihat rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian ternak (hewan) merupakan suatu jenis pencurian dengan pemberatan atau pencurian berkualifikasi. Istilah pencurian berkualifikasi disini maksudnya ancaman hukumannya yang diperberat dari pencurian biasa.

Alasan untuk memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pencurian ternak (hewan) menurut Sianturi (1983 : 601) yaitu :

Alasan untuk menjadikan pencurian ternak sebagai keadaan yang memberatkan adalah karena ternak itu merupakan mata pencaharian rakyat pada umumnya, yang cukup tinggi nilainya.

Menurut Soesilo (1983 ; 251), pencurian hewan diperberat ancaman hukumannya daripada pencurian biasa (pasal 362 KUHP), karena hewan merupakan milik petani yang terpenting.

Bila ditelusuri sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, ternak pada saat ini sangat besar manfaatnya bagi rakyat dalam melangsungkan hidupnya, sehingga pencurian ternak (hewan) diperberat ancaman hukumannya daripada pencurian biasa.

Alasan tersebut berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian penduduk Negara Republik Indonesia bekerja pada sektor pertanian yang mempergunakan ternak (hewan) dalam melakukan pekerjaannya sebagai alat untuk mengarap atau mengolah tanah pertanian mereka, juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkut hasil pertanian.

Pencurian yang terjadi di waktu ada mala petaka atau bencana alam. Harus ada hubungannya, maksudnya pencuri mempergunakan kesempatan untuk melakukan pencurian kesempatan untuk melakukan pencurian pada waktu dan tempat terjadinya mala petaka atau bencana alam. Misalnya bila seseorang melakukan pencurian di Ujung pandang pada saat terjadi bencana alam di Sengkang, maka disini tidak ada hubungannya antara pencurian dengan bencana alam. Seseorang melakukan pencurian disebuah rumah yang sedang dibongkar karena sebelah rumah itu terjadi kebakaran maka pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian berkualifikasi.

Pencurian yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam dalam pasal 98 KUIIP (Andi Hamzah, 1984 : 74) yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam KUHP tidak ditentukan secara tegas jam berapa masuk waktu malam begiti pula siang, dengan demikian waktu malam tergantung dari penafsiraan hakim yang mengadili perkara pencurian dan pendapat para ahli hukum.

Sedangkan yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo (1983 : 251) adalah sebagai berikut :

Rumah (woning) yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya, gubuk, kereta perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka sebutannya rumah.



R. Soesilo memberikan pengertian pekarangan tertutup adalah sebagai berikut :

Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda, batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar hidup, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

S.R. Sianturi (1986 : 640) memberikan pengertian pekarangan tertutup sebagai berikut :

Suatu pekarangan tertutup yang diberi batas jelas seperti pagar besi, selokan dan lain sebagainya harus ada rumah dalam pekarangan itu.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan mengenai pekarangan tertutup yakni segala pekarangan yang walaupun tidak tertutup rapat-rapat tetapi mempunyai tanda-tanda batas yang jelas disekelilingnya, misalnya selokan, pagar dan sebagainya.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam hal ini harus ada unsur kesengajaan dari para pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian secara bersama-sama dan semuanya harus bertindak secara pembuat atau turut melakukan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 KUHP.

Orang yang dapat dihukum sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal 55 KUHP, dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu :

- (1) Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen kejahatan (delik).
- (2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini minimal ada dua orang, ada yang menyuruh (doen plegen) dan ada yang disuruh (pleger).

- (3) Orang yang turut melakukan (medepleger), jadi bersama-sama mewujudkan anasir atau elemen dari delik tersebut.
- (4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) dan orang itu harus sengaja membujuk orang lain, dengan salah satu cara yaitu dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya.

Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, pakaian-pakaian palsu dan jabatan palsu.

Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya sama, namun yang membedakan yaitu kualitas dari akibat perbuatan itu. Jadi membongkar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada benda atau barang yang lebih besar, seperti membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu. Sedangkan pengrusakan atau merusak ditujukan kepada hal-hal kecil saja, seperti memecahkan kaca jendela atau pintu dan sebagainya.

Pengertian memanjat dapat dilihat pada pasal 99 KUHP adalah termasuk juga melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup.

R. Soesilo (1983 : 104) memberikan pengertian memanjat sebagai berikut :

- a. Masuk melalui suatu lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan diperuntukkan buat jalan masuk, misalnya merangkak melalui selokan air atau saluran air yang masuk ke dalam rumah.
- b. Masuk melalui lubang di tanah yang sengaja digali, yaitu menggali lubang di tanah dibawah dinding rumah yang biasa disebut menggali.

- c. Melwati selokan atau parit yang dipergunakan sebagai penutup pekarangan atau ruangan. Saluran kecil kering tidak ada airnya yang biasanya bukan untuk penutup, akan tetapi hanya untuk batas pekarangan saja itu bila dilewati, tidak masuk memanjat.

Pengertian memanjat menurut hukum berbeda dengan pengertian memanjat menurut bahasa sehari-hari, menurut hukum disamping memanjat naik keatas juga termasuk melalui lubang, selokan, parit dan sebagainya.

Pengertian anak kunci palsu dalam pasal 100 KUHP (Andi Hamzah, 1984 : 74), yaitu :

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak dimaksud untuk tidak membuka kunci.

Sedangkan R. Soesilo (1983 : 105) pengertian anak kunci palsu sebagai berikut :

Yang dimaksudkan "anak kunci palsu " yaitu segala anak kunci yang dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang tak berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang yang lain untuk membuat kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu.

Pengertian uraian diatas yaitu anak kunci palsu, adalah segala jenis perkakas yang digunakan untuk membuka kunci oleh bukan pemiliknya atau yang bukan berhak. Anak kunci palsu tidak dari bentuknya, tetapi palsu dari orang yang mempergunakannya.

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya surat atau perintah itu asli dikeluarkan oleh berwenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. Seperti seseorang mencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari petugas perusahaan listrik untuk melakukan penangihan.

Pakaian jabatan palsu (Valseh Costum), menurut soesilo (1983 : 253) sebagai berikut :

Pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak akan itu. Misalnya polisi memakai unifrom polisi dan pura-pura seseorang polisi masuk kedalam rumah orang dan mencari barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat juga dari perusahaan partikular.

Pakaian jabatan palsu sudah cukup bila seseorang pura-pura berlagak seperti pejabat dari suatu instansi baik pemerintah atau swasta. Misalnya seseorang memakai pakaian Perusahaan air minum (PAM) datang kerumah seseorang dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, akan tetapi tujuan hanya untuk mencuri.

### 2.3.3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1984 : 173) yang berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perumahan tertutup yang lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan puluh ribu rupiah.

Ada dua syarat alternatif yang menentukan suatu perbuatan ringan yang telah diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Syarat pertama suatu pencurian tersebut tidak diatur dalam pasal 363 ayat 1 butir 1, butir 2 dan butir 3 serta pasal 365 KUHP, syarat kedua yang diperhatikan adalah obyek

Pencurian yakni harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dari uraian tersebut, maka pencurian hewani yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau bencana alam, pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian dengan kekerasan tidak dapat digolongkan dalam pencurian ringan, meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

#### 2.3.4. Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Andi Hamzah, 1984 : 173) sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud hendak mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  - ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - ke-2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - ke-3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan atau dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang



atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Unsur yang memberatkan ancaman hukuman terhadap jenis pencurian ini karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pencuri kepada pemilik barang atau yang mempunyai hak terhadap barang yang dicuri dalam pasal 89 KUHP (Andi Hamzah, 1984 : 74)

membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Selanjutnya menurut Mr. Is Cassuto (Koeswadji, 1983 : 39) memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap gerakan tenaga fisik yang tidak kecil artinya (elke uitoeffening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis).

Dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu baik hanya tenaga fisik maupun disertai dengan alat-alat lainnya misalnya kayu, badik dan sebagainya.

### 2.3.5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1986 : 175) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejadian kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau berpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja atau ranjang atau terpisah harta kekayaan, jika ia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka

- terhadap orang itu harus diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Dengan melihat rumusan pasal 367 KUHP tersebut, terdapat 2 ketentuan utama yaitu :

1. Bagi suami isteri yang tidak berpisah meja dan ranjang telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap isterinya (suaminya) tidak dapat diadakan tuntutan pidana.
2. Bagi seorang suami (isteri) yang telah berpisah meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan.

Jadi dari ketentuan tersebut pada yang pertama tidak dapat dilakukan penuntutan, karena pada dasarnya harta suami isteri adalah harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain yang di tentukan oleh suami isteri tersebut. Dan menurut hemat penulis bahwa itu memang logis sebab sifatnya sangat mendasar dan alasan kesusilaan.

Hanya pada ketentuan yang kedua bisa dilakukan penuntutan-penuntutan, tetapi harus ada pengaduan dari orang yang dikena kejahatan tanpa pengaduan, maka tidak dapat diadakan penuntutan walaupun itu telah mencocoki rumusan delik.



### BAB 3

#### KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DI KECAMATAN MARISO

Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung pandang dengan luas wilayah 1,82 KM2 terdiri dari enam kelurahan induk dengan 17 lingkungan, 36 dusun dan 285 Rt dengan jumlah penduduk sampai akhir tahun 1992 adalah 54.980 jiwa dengan jumlah rumah tangga 10.449 serta kepadatan penduduk 5348 jiwa/kilo meter, ini menggambarkan bahwa Kecamatan Mariso merupakan salah satu kecamatan yang paling padat penduduknya diantara kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Ujung Pandang. Kecamatan Mariso sebelah utara berbatasan dengan Kematan Ujung Pandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tamalate, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Mamajang dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Dengan melihat jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini dapat secara langsung mempengaruhi kualitas dan kuantiyas terjadinya kejahatan, ini merupakan salah satu dampak negatif dari jumlah penduduk yang padat serta tidak sesuai dengan besar area kecamatan.

Dari jumlah penduduk tersebut 27.408 jiwa adalah laki-laki dan 27.572 jiwa perempuan, jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1 : 1.

### 3.1. Data Korban Kejahatan Pencurian Di Kecamatan Mariso Tahun 1988 - 1992.

Data (statistik) kejahatan merupakan data tentang tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan data (statistik) kejahatan dalam masyarakat sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh data sesuai kejahatan yang terjadi dalam masyarakat karena adanya kesulitan yang timbul dalam penyusunan data itu.

Kesulitan dalam penyusunan statistik kejahatan disebabkan oleh beberapa hal, A.S. Alam (1984 : 9) mengemukakan sebagai berikut :

- (1) Tidaklah mungkin untuk mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi didalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- (2) Kadangkala suatu tindakan di cap suatu kejahatan oleh seseorang peneliti, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti yang lain.
- (3) Adalah merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.
- (4) Ada beberapa jenis kejahatan yang diketahui oleh masyarakat tapi tidak dilaporkan (Delected but not reported). Ada juga yang dilaporkan tapi tidak dicatat oleh yang berwenang (reported but not officially recorded).

Melihat kenyataan tersebut diatas maka data kejahatan termasuk pencurian yang dicatat oleh pihak kepolisian tentu jumlahnya lebih kecil dibanding dengan kejahatan sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh adanya kejahatan yang dilapor oleh masyarakat tidak dicatat atau ada kejahatan yang terjadi tidak dilaporkan.

Kejahatan yang tidak diketahui dan tidak dicatat oleh pihak kepolisian yang inilah disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*). Adanya kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*) disebabkan oleh beberapa faktor, Andi Seri Alam (1984 ;11) antara lain :

- (1) Korban kejahatan kadang kala menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.
- (2) Korban kadang kala mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.

- (3) Korban menghindari publikasi mengenai dirinya.
- (4) Korban menghindari selalu dipanggil oleh pihak polisi dan hal itu dianggap sangat mengganggu.
- (5) Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
- (6) Korban mungkin terlibat dalam kejahatan tersebut.
- (7) Korban tidak cocok dengan sistem hukuman yang ada.
- (8) Korban beranggapan meskipun hal itu dilaporkan juga, polisi tidak mampu untuk menangkap pelakunya.
- (9) Dari pihak kepolisian, mungkin tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena kurang bukti-bukti dan sebagainya.

Dari uraian diatas untuk mengetahui secara pasti jumlah delik kejahatan yang terjadi di Kecamatan Mariso tidaklah mungkin. Namun data yang ada pada Polisi Sektor Kota (Polsekta) Kecamatan Mariso dapat dijadikan patokan untuk mengetahui tingkat perkembangan delik yang terjadi.

Sehubungan penjelasan diatas maka untuk mengetahui jumlah delik pencurian yang terjadi di Kecamatan Mariso kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 1988 - 1992 penulis akan jabarkan lewat beberapa tabel.

Tabel 1. Data jumlah korban kejahatan pencurian berdasarkan laporan yang tercatat dari tahun 1988 - 1992.

Jenis Pencurian	Jumlah Delik Pencurian					Jumlah
	1988	1989	1990	1991	1992	
1. Pencurian biasa	22	14	17	15	12	80
2. Pencurian berkualifikasi	24	15	26	10	22	97
3. Pencurian ringan	-	-	-	-	-	-
4. Pencurian dengan kekerasan	5	2	7	5	6	25
5. Pencurian dalam kalangan keluarga	1	-	-	-	-	1
Total	52	31	50	30	40	203

Sumber data : Polsekta 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang

Pada tabel 1 diatas terlihat jumlah delik pencurian yang dilaporkan sebanyak 203 kasus yang berarti selama lima tahun terakhir rata-rata tiap minggu terjadi satu atau dua kali pencurian di akecamatan Mariso.

Adapun perkembangan delik pencurian dari tahun 1988-1992 mencapai puncaknya pada tahun 1988 setelah itu menurun hingga tahun 1992. Pada pencurian biasa sejak tahun 1989 cenderung terus menurun sejak mencapai jumlah paling tinggi dibanding tahun-tahun selanjutnya. Dari keseluruhan delik pencurian yang terjadi selama lima persentase pencurian biasa 39,40 %.

Pada pencurian berkualifikasi pada tahun 1990 mencapai jumlah yang paling menonjol dibanding tahun sebelum dan sesudahnya. Namun dari seluruh jenis pencurian, pencurian berkualifikasi mempunyai jumlah yang terbesar yaitu 97 kasus yang berarti 47,48 % dari seluruh jumlah pencurian. Menurut Letda Pasongli (Ka. Kantibmas) penyebab pencurian berkualifikasi lebih besar delik yang terjadi dibanding dengan delik pencurian lainnya itu disebabkan didalam melaksanakan aksinya para pelaku lebih dari satu dan melakukan berbagai delik.

Pada pencurian ringan selama lima tahun terakhir tidak ada yang tercatat di Polsekta 03 Kecamatan Mariso, hal ini menurut Letda Pasongli pihak korban tidak ada yang melaporkan kasus yang menimpa dirinya karena ia menganggap tidak begitu penting melaporkan kejadian itu, karena kerugian materi tidak begitu besar, dan pada umumnya korban menghindari berurusan dengan pihak yang berwajib.

Pada pencurian dengan kekerasan jumlah kasus yang terjadi paling sedikit yang terjadi, dan setiap tahun bervariasi. Delik ini pada tahun 1990 mencapai puncaknya dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya.

Pada pencurian dalam kalangan keluarga selama lima tahun hanya ada satu kasus yang ter catat di Polsekta 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang.

Tabel 2. Data jumlah delik pencurian berdasarkan kasus yang telah selesai.

Jenis Pencurian	Jumlah Delik Pencurian					Jumlah
	1988	1989	1990	1991	1992	
1. Pencurian biasa	10	6	5	5	4	30
2. Pencurian berkualifikasi	8	5	7	3	7	30
3. Pencurian ringan	-	-	-	-	-	-
4. Pencurian dengan kekerasan	2	1	3	3	2	10
5. Pencurian dalam kalangan keluarga	1	-	-	-	-	1
Total	21	12	15	10	13	71

Sumber data : Polsekta 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah delik pencurian berdasarkan kasus yang telah selesai dimaksukkan untuk mengetahui jumlah kasus yang telah diserahkan berkas perkaranya dan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada jaksa selaku penuntut umum. Dalam hal ini tugas polisi sebagai penyidik telah selesai.

Pada pencurian biasa selama lima tahun jumlah delik pencurian yang telah selesai 30 kasus. Persentase terhadap kasus pencurian yang telah selesai yaitu 42,25 %.

Pada pencurian berkualifikasi selama lima tahun jumlah pencurian yang telah terselesai sebanyak 30 kasus, atau 42,25 % dari jumlah kasus yang ada. Sedangkan kasus pencurian ringan selama lima tahun tak ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, jadi persentase kasus yang terselesai 0 %.

Pada kasus pencurian dengan kekerasan selama lima tahun dari jumlah delik yang tercatat hanya 10 kasus yang terselesaikan, atau 14,08 % dari kasus yang ada.

Pada kasus pencurian dalam keluarga selama lima tahun hanya tercatat 1 kasus yang ada, dan kasus ini terselesaikan. Jadi persentase kasus yang terselesaikan yaitu 100 %.

Menurut Letda Pasongli tidak adanya kasus pencurian ringan yang tercatat sejak tahun 1988-1992, karena kejahatan pencurian ringan sangat jarang digunakan lagi. Hal ini mengingat unsur yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP difokuskan pada harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250; apabila dikaji lebih lanjut, nilai sesuatu barang saat ini adalah sangat tidak mungkin memiliki nilai Rp. 250; untuk dicuri.

Pada umumnya barang atau benda yang dicuri oleh pelaku kejahatan pencurian, rata-rata memiliki nilai ekonomis lebih dari Rp.250;. Sedangkan kasus pencurian dalam keluarga selama lima tahun hanya tercatat 1 kasus, itu disebabkan pencurian dalam keluarga adalah delik aduan, dan kasus ini bila ada sebelum diproses para korban menarik kembali laporannya dengan alasan telah diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.(Hasil wawancara penulis hari Kamis, 17 November 1994).



Tabel 3. Data kelompok umur dan jenis kelamin yang menjadi korban kejahatan pencurian.

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15 - 19	12	6	18
20 - 24	17	8	25
25 - 29	38	24	62
30 - 34	24	17	41
35 - 39	20	14	34
40 - 44	10	4	14
45 - 50 keatas	6	3	9
Total	127	76	203

Sumber data : Polsekta 03 Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang.

Pada tabel 3 terlihat bahwa korban kejahatan pencurian agak menonjol terdapat pada kelompok umur antara 25 - 29 tahun sebanyak 62 orang, sedangkan kelompok umur antara 30 - 34 tahun sebanyak 41 orang dan kelompok 35 - 39 tahun sebanyak 34 orang. Adapun kelompok umur antara 40 - 50 tahun keatas merupakan kelompok korban kejahatan pencurian terkecil yaitu berjumlah 6 orang.

Menurut Letda Pasongli kelompok umur antara 25 - 29 tahun merupakan kelompok korban yang paling menonjol itu disebabkan pada usia itu adalah usia produktif yang memperhatikan dalam hal penampilan atau mode, sehingga kebutuhan akan barang atau benda berharga adalah besar. Didalam keadaan seperti ini bukan tidak mungkin, jika si pelaku kejahatan mengambil kesempatan untuk mendapatkan barang atau benda tersebut.



Dan kalau melihat tabel 3 diatas yang banyak menjadi korban pencurian adalah kaum laki-laki dibanding kaum perempuan perbandingannya adalah 2 - 1, itu disebabkan pihak laki-laki disini pada umumnya yang menjadi korban pencurian merupakan kepala keluarga atau status mahasiswa. (Hasil wawancara tanggal 17 nopember 1994).

Tabel 4 : Data korban kejahatan pencurian berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam jumlah dan persentase.

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
		Yang menjadi korban
Buruh harian	11	5,41 %
Siswa/Mahasiswa	53	26,10 %
Karyawan	44	21,67 %
Wiraswasta (Pedagang)	42	20,26 %
ABRI	8	3,94 %
Nelayan	9	4,43 %
Tukang Becak	22	10,83 %
Lain-lain	14	6,89 %
Total	203	100 %

Sumber data : Polsekta 03 Kecamatan mariso Kotamadya Ujung Pandang.

Dari tabel 4 terlihat bahwa persentase kejahatan pencurian yang menimpa korban dari berbagai jenis pekerjaan. Diperoleh data dari 203 korban yang menjadi korban terbanyak yaitu berstatus siswa/mahasiswa persentasenya mencapai 26,10 %, menunjukkan persentase yang cukup tinggi dibanding dengan jenis pekerjaan lainnya. Mengingat dikalangan siswa/mahasiswa tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau indekost, sehingga kurang menjaga keamanan barang atau bendanya. Kebanyakan dikalangan mahasiswa ini, objek yang menjadi incaran



pelaku pencurian adalah berupa celana jeans, arloji, sepatu ataupun berupa barang elektronik seperti tape compo, jam dinding. Objek lain kadang-kala berupa sepeda motor, uang dan objek benda lainnya.

Kelompok kedua yang terbesar menjadi korban kejahatan pencurian adalah karyawan sebanyak 44 orang atau 21,67 %, kebanyakan mereka adalah korban pencurian yang objek barangnya berupa tape mobil, AC mobil, sepeda motor, pakaian dan juga berupa uang dan perhiasan berharga. Begitu pula yang dialami oleh kelompok wiraswasta objek barang yang dicuri dari mereka hampir sama dengan kelompok karyawan.

Kemudian disusul oleh kelompok penarik becak sebanyak 22 orang atau 10,83 %, kemudian disusul kelompok pekerjaan lain-lain yang dimaksud disini yaitu kelompok kerja yang tak tercatat diatas seperti kaum ibu rumah tangga, pengacara dan sebagainya.

Sehubungan dari keseluruhan uraian diatas, yaitu menyangkut beberapa data dalam bentuk tabel, maka korban kejahatan pencurian yang terjadi di Kecamatan Mariso perlu dicarikan upaya penanggulangannya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi korban-korban yang lain ataupun terulang kembali menjadi korban.

### 3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Korban Kejahatan Pencurian

Penyebab timbulnya kejahatan sangatlah kompleks dan disamping banyak menjadi penyebabnya, Faktor-faktor itu saling mempengaruhi. Sehubungan dengan

itu Sutherland (Hari Saherodji, 1980: 35) mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum

tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Banyak sarjana yang mencoba untuk mengemukakan faktor penyebab kejahatan dengan keahlian masing-masing. Pendapat-pendapat teori dan teori-teori beserta mashab-mashab yang timbul beraneka ragam, tetapi pada hakekatnya semua berusaha memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Hari Saherodji (1980 : 35) mengemukakan :

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Faktor intern, dan
2. Faktor Ekstern.

Faktor intern dalam hal ini yaitu faktor yang terdapat pada individu atau pelaku, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat diluar individu atau pelaku.

Selanjutnya menurut A.S. Alam (catatan kuliah 1990) menyatakan bahwa :

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan. Niat datang dari sipelaku sendiri, Sedangkan kesempatan tercipta dari situasi yang ada.

Namun Rusli Effendi (catatan kuliah) menambahkan bahwa walaupun keduanya terwujud, akan tetapi yang paling menentukan adanya kemampuan dalam diri sipelaku.

Oleh karena pencurian adalah kejahatan, maka pendorong terjadinya pencurian dapat dilihat dalam dua faktor, demikian pula delik pencurian yang terjadi di kecamatan Mariso penulis akan uraikan sebagai berikut :

## 1. Faktor Intern

### a. Faktor Ekonomi (kemiskinan)

Banyak pendapat sarjana yang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang bertanggung jawab terhadap adanya kriminalitas, sebab dengan adanya sistem ekonomi di masyarakat yang berubah-ubah merupakan salah satu dampak sehingga timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Itu dibuktikan oleh seorang penyelidik bangsa Jerman bernama George Von May, membuat perbandingan antara harga beras gandum dan pencurian di Bavaria 1836 - 1861.

Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa kenaikan harga rata-rata diikuti dengan kenaikan kejahatan pencurian dalam masyarakat dinegara itu. Seperti juga dikemukakan oleh W.A. Bonger dalam bukunya *Criminalite Conditions Economique*, beliau mengatakan sistem ekonomi bukan saja merupakan sebab utama (*basic cause*) dari kejahatan terhadap hak milik, tapi juga mempunyai kromogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lainnya.

Pandangan ini mengartikan bahwa kriminalitas merupakan produk sistem ekonomi tertentu yaitu sistem kapitalis dengan saingan bebasnya dan pertentangan kelasnya.

### b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan seseorang dipandang turut memberi pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencurian. Secara umum pendidikan turut berperan didalam pembentukan jiwa, tingkah laku terutama pola pikir. Semakin tinggi pendidikan formal seseorang, pola pikir mereka akan secara rasional

menerima realita-realita dalam kehidupan yang kadang berubah, serta cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Tapi sebaliknya seseorang yang tingkat pendidikannya rendah tidak mudah menerima realita yang ada, serta perubahan-perubahan keadaan yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Juga sangat sulit tertanam rasa disiplin dalam dirinya yang dapat mengakibatkan mereka berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat.

### *c. Faktor Pengangguran*

Masalah pengangguran ini pada dasarnya merupakan masalah nasional yang sampai sekarang menjadi beban pemerintah untuk mencari jalan keluarnya, sebab dampak dari pengangguran dapat mengarah kehal-hal yang bersifat negatif seperti : kelompok anak muda begadang sambil minum-minuman keras dan sebagainya. Dengan sendirinya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Banyaknya pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingkat keterampilan yang dimiliki sangat kurang. Pada umumnya orang yang menganggur akan mudah mempunyai pikiran negatif melakukan suatu kejahatan, karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak dan disertai kondisi yang buruk berupa kurangnya mental dapat menimbulkan hasrat melakukan kejahatan misalnya : mencuri, merampok dan sebagainya.

#### d. *Urbanisasi*

Urbanisasi juga merupakan salah satu faktor pendukung timbulnya kejahatan, Terutama pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pandangan masyarakat pedesaan tentang kehidupan di kota-kota besar yang menjanjikan kemakmuran, atau mudah mendapatkan uang dan kekayaan, mendorong masyarakat pedesaan meninggalkan desa menuju kekota tanpa mempunyai keahlian.

Kenyataan yang mereka hadapi tidak semudah yang mereka bayangkan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan, timbul rasa frustrasi yang tentunya dapat mengarah kepada tindakan kejahatan.

Sehubungan dengan hal ini Bruce Smith (Hari Saherodji, 1980 : 49) mengatakan bahwa :

Kebanyakan kejahatan itu berasal/banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah dimana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur.

## 2. Faktor extern

Faktor extern atau faktor yang ada diluar pada diri individu seperti :

### a. *Faktor Kelalaian Masyarakat*

Dalam terjadinya suatu kejahatan tidak lepas dari peranan korban yang kurang waspada atau lalai terhadap benda miliknya, karena kelalaian itulah sehingga ia menjadi korban kejahatan pencurian. Hal ini dapat dilihat pada kasus pencurian yang terjadi dan ditangani oleh pihak aparat polisi kecamatan mariso pada umumnya disebabkan kelalaian korban misalnya : sikorban datang bertamu atau



memarkir kendaraanya tanpa memfungsikan kunci pengamannya, secara tidak langsung memberikan kesempatan dengan mudah kepada pelaku kejahatan.

Dari hasil penelitian penulis di Polsekta 03 Kecamatan Mariso, yaitu wawancara dengan aparat kepolisian setempat menunjukkan sebagian besar pelaku kejahatan pencurian, melakukan aksinya pada saat korban kurang waspada terhadap benda atau barangnya.

*b. Faktor lingkungan tempat tinggal pelaku*

Seseorang tumbuh sedari kecil hingga dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor lingkungan. Dalam pembentukan karakter serta jiwanya seorang anak apabila faktor lingkungan tempat tinggal anak itu baik maka secara tidak langsung membentuk pula sifat si anak baik, akan tetapi bila lingkungan pergaulan anak itu jelek misalnya : lingkungan pelacur, penjahat, pemadat dan sebagainya. Maka secara tidak langsung perkembangan si anak akan mengikuti dan meniru apa yang ada dalam kebiasaan-kebiasaan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Hari Saherodji (1980 : 53) yaitu :

Seseorang manusia normal bukan sejak lahir ditentukan untuk menjadi jahat, akan tetapi faktor keturunan yang mempengaruhi dengan faktor lingkungannya, lalu menjelma tingkah laku kriminal, melainkan faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Itulah yang memberi pengaruh pengaruh bahwa ia akan menjadi jahat.

Dari pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan yang ada di Lingkungan Kecamatan Mariso, sebagaimana hasil survei penulis dan ditambah keterangan oleh pihak aparat kepolisian, daerah kecamatan mariso merupakan daerah pesisir pantai yang kebiasaan sebagian masyarakatnya yaitu para nelayan setiap pulang dari mencari ikan dilaut setelah merapat kedarat untuk menghilangkan



penatnya mereka akan minum-minuman keras apakah itu anggur, tuak, bir, dan lain-lainnya.

Dalam Kecamatan Mariso ada 10 tempat minum tuak yang mempunyai izin, belum tempat yang tak mempunyai izin yang selalu masyarakat gunakan.

### c. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain yang dikemukakan oleh Letda Pasongli (Ka. Kamtibmas Kecamatan Mariso) yaitu : faktor musim penghujan, musim kemarau yang panjang. Dan serta faktor lainnya seperti upah kerja yang rendah, serta selera hidup yang konsumtif dan sebagainya.

### 3.3. Peranan Korban Sehingga Terjadinya Kejahatan Pencurian

Dalam terjadinya suatu kejahatan tentu tidak luput dari peranan korban itu sendiri baik secara aktif maupun pasif. Bila kita ingin memahami kejahatan pencurian itu, terlebih dahulu kita harus memahami peranan korban sebagai partisipan baik sebagai partisipan aktif maupun partisipan pasif dalam suatu terjadinya kejahatan pencurian.

- Peranan korban sebagai partisipan pasif adalah antara lain dalam bentuk "pembiaran".

Pembiaran dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku atau kelompoknya tanpa ada usaha menanggulangi dari pihak korban misalnya dengan jalan melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya pada pihak yang berwenang. Wujud peranan korban yang pasif ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Karena

penbiaraan yang dibiarkan berlarut-larut sehingga dapat dianggap sebagai suatu yang wajar akhirnya melembaga yang dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan mental anggota masyarakat, dan juga berakibat semakin meningkatnya jenis kejahatan hari ini dan hari akan datang.

Wujud peran korban yang pasif dalam sikap pembiaraan antara lain :

1. Korban tidak mampu beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban atau masyarakat sekelilingnya mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang merugikan dirinya dengan melaporkan atau memberikan kesaksian ia mengambil resiko fisik atau psikis yang mungkin dialaminya.
3. Korban tidak mau repot karena korban meanggap kerugian yang dideritanya tidak seberapa besarnya ketimbang bila melapor berarti ia akan kehilangan waktu memberikan kesaksian selaku saksi korban.
4. Sikap tidak peduli atau pembiaraan ini adalah suatu iklim sosial yang timbul oleh sebab tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Dari sudut pandang si penyimpang hal ini sering dapat diterima sebagai dan ditafsirkan sebagai toleransi yang disengaja atau paling sedikit sebagai suatu pembiaraan karena kelalaian. Dalam hal ini si korban sedikit banyaknya ikut serta menciptakan iklim yang memudahkan dirinya menjadi korban.

- Wujud peran korban sebagai partisipan *aktif* adalah :

Itu dapat dilihat karena adanya sarana yang menunjang secara langsung pada diri korban. Hal ini, ikut sertanya si korban dengan aktif dalam suatu

penyimpangan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu demi kepentingan diri sendiri sehingga bersedia menjadi korban, misalnya :

1. Mengadakan hubungan perkenalan akibatnya menjadi korban penipuan, pencurian dan sebagainya.
2. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, berkedudukan, suka bergaul bebas, berkuasa tidak mampu fisik, tidak tahu jalan, bodoh dan lain sebagainya.
3. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
4. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
5. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
6. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Dengan demikian jelaslah bahwa si korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya suatu kejahatan.

## BAB 4

### UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN YANG TELAH DIALKUKAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN

Memberantas kejahatan khususnya pencurian hingga tuntas merupakan suatu hal yang tak mungkin, karena setiap orang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan. Namun tidak berarti bahwa setiap kejahatan yang berlangsung dibiarkan begitu saja tanpa diadakan langkah-langkah pencegahannya. Khususnya di Kecamatan Mariso dalam usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan pencurian. Pihak aparat kepolisian sektor 03 bersama masyarakat mengambil langkah-langkah sebelum terjadinya kejahatan yang lebih dikenal dengan istilah Preventif dan pencegahan sesudah terjadinya kejahatan yang di sebut Represif.

#### 4.1. Preventif

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kecamatan mariso dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian yaitu :

##### *a. Peningkatan Patroli Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat di Kecamatan Mariso.*

Sesuai tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 undang-undang No 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara besar yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi pertolongan dan perlindungan.

Berdasarkan dari tugas Kepolisian Republik Indonesia tersebut, maka sebagai aparat penegak hukum, pengayom masyarakat perlu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Dan jalan yang paling utama harus ditempuh adalah peningkatan patroli-patroli secara terarah dan teratur pada tempat-tempat yang mungkin rawan terjadi pencurian atau kejahatan lainnya.

Pihak kepolisian mengadakan pengawasan sehari-hari (routine patrol) yang bertujuan untuk mengurangi resiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui. Daerah yang mempunyai resiko yang tidak mudah diduga adalah tempat-tempat perdagangan, daerah perumahan yang miskin, daerah yang padat penduduknya, jalan-jalan dengan lalu lintas yang ramai dan daerah-daerah lainnya yang pernah mengalami kejahatan termasuk pencurian.

Pengamanan objek daerah kejahatan termasuk pencurian yang dilaksanakan Polri yang di kenal dengan nama Turjawali yang artinya pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli. Dengan sasaran menghilangkan kemungkinan bertemunya faktor kesempitan dan faktor niat yang dapat mewujudkan timbulnya kejahatan pencurian.

Dengan upaya dari pihak kepolisian tersebut paling tidak pencegahan kejahatan dapat diatasi secara berkelanjutan, namun pula harus disadari, sebagaimana dikemukakan oleh Gerson W. Bawengan (1977 : 124) :

Sebagai pelindung masyarakat, maka polisi harus menampakkan diri sebagai manusia yang berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dari setiap gangguan-gangguan pelanggaran hukum. Sebagai alat hukum ia mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai abdi masyarakat, polisi harus merupakan sahabat-sahabat yang sangat dibutuhkan, menjadi petunjuk jalan bagi manusia yang sesat, memelopori tugas kemanusiaan.

Jadi dengan diadakan tugas patroli-patroli yang secara teratur dilakukan oleh pihak aparat kepolisian maka secara tidak langsung akan menghindari kejahatan yang terjadi, khususnya pencurian.

#### *b. Pembinaan lingkungan*

Pembinaan lingkungan yang penulis maksud disini adalah pembinaan terhadap lingkungan yang sangat rawan terjadinya kejahatan karena sarana dalam lingkungan itu turut membantu misalnya karena penerangan pada jalan-jalan itu tak ada, maka diusahakan secepatnya dipasang lampu penerangan jalanan, menata taman-taman yang ada di lingkungan mariso agar supaya tidak menghalangi pandangan mata yang dapat menjadi tempat persembunyian pelaku pada malam hari. Pembinaan lingkungan yang kumuh dan liar yang rawan terjadinya pencurian seperti sekitar jalan nuri, jalan rajawali yang lebih dikenal dengan istilah lampua.

Mempererat rasa bertetangga dengan jalan misalnya membentuk suatu kelompok pengajian, arisan dan sebagainya. Kaum pemuda digiatkan dalam karang taruna, kelompok kadarkum, yang terdiri dari remaja yang masih berskolah ataupun menganggur.



Mengadakan pertemuan pemuda selingkungan mariso dalam perlombaan seperti catur, talraw, sepak bola dan kegiatan-kegiatan menyambut hari besar lainnya.

Pembenahan lingkungan dengan jalan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kesenjangan sosial dalam masyarakat, dengan jalan ppenghindaran pemakaian barang-barang berharga atau perhiasan yang berlebihan untuk menghindari kecemburuan sosial yang dapat memungkinkan terjadinya kejahatan pencurian. Hidup yang sederhana dalam lingkungan masyarakat akan secara tidak langsung menanggulangi terciptanya budaya pamai harta pada masyarakat yang tidak mapia, yang secara tidak langsung turut berperan dalam pencegahan terjadinya korban pencurian.

*e. Keikat sertuan masyarakat dengan jalan sistem keamanan*

Menurut Mulyana W. Kusuma (1981 : 161) mengutip pendapat Casar Bonesama Mareuse de Baccaria, yaitu :

pencegahan kejahatan adalah jauh lebih penting daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukuman hanya boleh dilaksanakan sejauh hal itu membantu mencengah kejahatan.

Dari uraian diatas bahwa pencegahan kejahatan lebih baik daripada sesudah terjadinya kejahatan. Fungsi kepolisian lainnya dalam hal pencegahan terjadinya pencurian adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam mencengah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto dkk (1987 : 26 ) sebagai berikut :



Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif. Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat. Mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan dan pengembangan sistem peninderaan dan peringatan secara dini (*early detection and early warning*).

Dari uraian diatas menyatakan dalam pencegahan timbulnya kejahatan diperlukan peran mutlak serta aktif dalam masyarakat serta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban bukan saja dari pihak kepolisian, akan tetapi keikutsertaan masyarakat.

Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan pencurian, maka diciptakanlah oleh pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat secara nyata yaitu sistem keamanan lingkungan atau *siskamling*, yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *ronda*.

Perondaan di Kecamatan Mariso sejak dulu diaktikan, lewat instruktur pada setia rukun kampung (Rk), Masyarakat dalam setiap rukun kampung secara bergiliran melakukan perondaan pada malam hari. Sehubungan dengan hal ini dengan adanya perondaan secara teratur dalam masyarakat secara tidak langsung turut pula berperan dalam menurunkan tingkat kejahatan khususnya pencurian, dan masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap terjadinya hal-hal yang tak di inginkan.

## 4.2. Upaya Repressif

### a. Putusan Hakim

Salah satu pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan pencurian adalah putusan hakim. Mutu keputusan pengadilan sangat tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga aparat penegak hukum berkewajiban untuk memiliki



kemampuan atau pengetahuan tentang hukum memadai, karena hak adalah yang berhak untuk menjerat hukuman bagi pelanggar-pelanggar hukum.

Oleh karena putusan hakim dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk menaggulangi kejahatan baik bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan maupun bagi mereka calon-calon pelaku kejahatan.

Adapun putusan hakim yang setimpal dengan apa yang telah di perbuat oleh sipelaku kejahatan akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan dengan putusan hakim yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan sadar dengan perbuatannya. Begitupun bagi calon-calon penjahat akan timbul rasa segan untuk coba-coba melakukan kejahatan.

Dan dengan adanya putusan hakim yang bernutu, maka masyarakat akan terasa terayoni sebab setiap tindakan kejahatan yang menimbulkan korban atau kerugian bagi masyarakat tersebut, merasa mendapat ganjaran yang setimpal pula.

#### ***b. Pembinaan Mental Masyarakat***

Pembinaan mental masyarakat dalam hal ini dilihat dari dua segi yaitu segi pembinaan mental bagi pelaku kejahatan itu sendiri dan mental bagi calon-calon penjahat atau masyarakat pada umumnya. Bagi pelaku kejahatan yang sewaktu berada dalam lembaga pemasyarakatan telah mendapat pembinaan mental seperti agama, rohani dan jasmani, serta pembinaan keterampilan yang bermacam-macam sesuai keinginan serta keahlian mereka.

Disini yang paling penting adalah keberadaan masyarakat dalam menerima kembali mantan pelaku kejahatan dalam lingkungan masyarakat tersebut, karena pada umumnya masyarakat tidak menerima baik kembalinya bekas narapidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam lingkungannya. Menurut hemat penulis walupun bagaimana seseorang yang telah melakukan kejahatan dan telah menyadari atau telah insyaf ingin kembali kejalan yang benar, akan tetapi bila masyarakat beserta lingkungan seperti tidak menerima mereka untuk berbaur dengan masyarakat lainnya dan seakan-akan terkucilkan. Lambat laun akan menimbulkan rasa frustrasi pada dirinya dan akan kembali melakukan hal-hal tercela dalam masyarakat.

Oleh karena itu perlu diupayakan bagaimana cara masyarakat agar mau menerima mereka kembali. Untuk di Kecamatan Mariso khususnya pembinaan secara langsung menurut Letda Pasongli (Ka. Bimmas Polsekta 03 Kecamatan Mariso). Oleh aparat kepolisian mengadakan pendekatan pada masyarakat dalam penanggulangan kejahatan khususnya pencurian dengan jalan penyuluhan kesekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan pemuda atau pada peringatan-peringatan hari besar, serta ceramah pada saat shalat Jum'at.

Khususnya diKecamatan Mariso pembinaan kepada bekas pelaku kejahatan diberikan bantuan berupa alat-alat misalnya : alat perbengkelan berupa kunci-kunci, kompresor untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan sewaktu didalam lembaga pemasyarakatan, sedang para wanitanya dilibatkan dalam pengembangan kerajinan yang dibina oleh Ibu-ibu PKK kecamatan dalam bentuk

Kelompok Kerja (Pokja) yang ada disetiap rukun kampung yang ada dalam lingkungan kecamatan mariso. Dengan jalan itu maka pihak eks pelaku kejahatan secara tidak langsung membuka lapangan kerja sendiri bagi dirinya dan menghindari terulangnya mereka melakukan kejahatan.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan.

Setelah menguraikan pada bab-bab sebelumnya tentang delik pencurian Di Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang tahun 1988 - 1992, yang ditinjau dari sudut kriminologis maka dapat ditarik

kesimpulan :

1. Rumusan korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.
2. Pengertian kejahatan pencurian menurut KUHP adalah yang tercantum dalam Pasal 362 Kuhp sampai dengan Pasal 367 KUHP, yaitu terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan pencurian dalam keluarga.
3. Tingkat pencurian tahun 1988 - 1992 mengalami perkembangan sebagai berikut :
  - tahun 1988 sebanyak 52 kasus;
  - tahun 1989 sebanyak 31 kasus;
  - mengalami penurunan sebesar 40,30 %.
  - tahun 1990 sebanyak 50 kasus; mengalami kenaikan sebesar 61,29 %.

tahun 1991 sebanyak 30 kasus; mengalami penurunan sebesar 40 %.

tahun 1992 sebanyak 40 kasus ; mengalami kenaikan sebesar 33,33 %.

Dengan demikian tingkat perkembangan pencurian secara keseluruhan dari tahun 1988-1992 mengalami kenaikan 21 %.

4. Dari data yang penulis peroleh, kejahatan pencurian yang banyak menimbulkan korban di Kecamatan Mariso selama kurun lima tahun (1988-1992) adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi, sebab dalam melakukan aksi kejahatannya para pelaku lebih dari satu orang.
5. Faktor-faktor timbulnya kejahatan pencurian adalah, faktor ekonomi, pendidikan, pengangguran, urbanisasi, selera hidup yang konsumtif dan juga faktor kelalaian pada diri korban.
6. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor 03 Kecamatan Mariso beserta masyarakat dengan jalan mengadakan perubahan-perubahan yang secara positif terhadap hal-hal yang dapat turut mendukung terjadinya kejahatan pencurian seperti: perbaikan sarana jalan pada lorong-lorong jalan disekitar lingkungan mariso serta memberikan penerangan, menertibkan daerah kumuh dan liar yang ada dalam.
7. Menggiatkan masyarakat dalam perondaan pada setiap RK, membentuk wadah kegiatan remaja baik yang telah putus sekolah ataupun yang masih aktif menuntut dunia pendidikan dalam kegiatan, karang taruna, kadarkum dan kegiatan-kegiatan lainnya.



8. Membentuk suatu wadah kegiatan para bekas pelaku kejahatan seperti: perbengkelan, tempat las, perbaikan jok-jok kursi, salfon. Yang secara tidak langsung memberikan lapangan kerja kepada mereka, serta dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas para bekas pelaku kejahatan mempunyai kegiatan yang positif dan dapat dikontrol kegiatannya, serta menghindari ia melakukan kejahatan lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 5.2. Saran - saran.

1. Masyarakat diharapkan tidak berlaku secara berlebih-lebihan pada penggunaan barang mewah yang pemakaiannya tidak pada tempatnya. sehingga faktor niat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan khususnya pencurian dapat dihindari.
2. Pihak legislatif sebagai penentu kebijaksanaan diharapkan dalam perubahan undang-undang Hukum Pidana yang mendatang memasukkan pula masalah ganti rugi serta pelayanan kepada korban kejahatan, yaitu berdasarkan persamaan hak dan martabat sebagai warga negara.
3. Aparat penegak hukum utamanya pihak kepolisian, agar dalam melayani pihak korban kejahatan, membantu korban semaksimal mungkin dan efektif serta ramah. Hal ini dimaksudkan agar si korban tidak mengalami rasa putus asa atau frustrasi yang berkepanjangan sebagai upaya yang berlarut-larut. Agar masyarakat merasa terayomi.
4. Supaya warga masyarakat sebagai calon korban harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap harta dan barang berharga miliknya, dan

secepatnya bila mengetahui atau mengalami suatu peristiwa kejahatan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan menghindari menjadi korban lagi.

5. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan agar lebih berat atau setimpal dengan perbuatannya. Dimaksudkan agar pihak pelaku kejahatan jera untuk melakukan kejahatan lagi, dan pihak-pihak calon-calon pelaku kejahatan takut ataupun ngeri untuk coba-coba melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-undang Baru, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Andi Seri Alam, Etiologi Kriminalitas Suatu Pengantar, Seminar Widya Karya Analisis Kriminalitas Sul-Sel, Ujung-pandang, 1988.
- Anwar, H.A.K. Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 1986.
- Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Dirjosisworo, Soejono., Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Alumni, Bandung, 1983.
- , Pengantar Penelitian Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Gosita, Arif, Viktimologi dan KUHLAP, Akademi Pressindo, Jakarta, 1987.
- , Masalah Korban kejahatan, Jakarta, Akademi Pressindo, 1985.
- Hari Saheroji, Pokok-Pokok Kriminologi Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Kusumah. Mulyana., Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan, Armico, Bandung, 1987.
- Laminang. P.A.F., Hukum Penentisier Indonesia, Armico, Bandung, 1988.
- Mulyana W. Kusuma, Ancha. Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981.
- , Kriminologi dan Kejahatan, Armico, Bandung, 1984.
- Ninik Widiyanti dan Yulius W., Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rahardjo, Sajipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rusli Effendy dan Andi Seri Alam, Manusia dan kejahatan, Lembaga Kriminologi UNHAS, Ujung-pandang, 1979.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1981.
- Soesilo, R., Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, 1984.

Widiyanti, Niik dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan  
Pencengahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

-----, Kriminologi dan masalah Kejahatan, Armico, Bandung, 1987.

## ABTRAKS

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kejahatan khususnya kejahatan pencurian cenderung terus meningkat baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Karena kejahatan adalah hasil interaksi antara fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi.

Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peranan yang penting dan sangat menentukan. Pihak korban memainkan beberapa peran penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang dan membujuk pihak pelaku kejahatan dalam melaksanakan suatu kejahatan.

Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian, mempunyai juga peranan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan.

Pembenaran diri ini berkaitan dengan penolakann,penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pihak korban mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbulan penderitaan pada pihak korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

Korban kejahatan yang terjadi harus dicarikan jalan keluar dalam menanggulangi agar tidak menjadi korban lagi, dan khususnya bagaimana peranan

aparat kepolisian, hukum serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, khususnya pencurian.



POLRI KOTA BESAR UJUNG PANDANG  
SEKTOR KOTA MARISO

A S L I

Ujung Pandang, 19 Desember 1994

NO. POL. : B/1273/XII/94/Sekta  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : PENELITIAN

Kepada  
y th. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS  
di  
Ujung Pandang.

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas - Hasanuddin Nomor : 1411 / PT.04.H7.FH / N.1273 / 94, tentang Penelitian / Permintaan Data.
2. Sehubungan maksud butir satu diatas dengan ini - di sampaikan kepada Dekan Bahwa " N U R H A D I " Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah selesai melaksanakan Penelitian pada KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MARISO, pada tanggal, 17 Nopember 1994 dengan Judul " - Tinjauan Kriminologis Terhadap Korban Kejahatan ".
3. Demikian untuk dimaklumi.

KEPOLISIAN SEKTOR KOTA  
MARISO,  
KEPALA  
KORSAKAR TONO ARIE, S.  
POLISI NRP: 62050943.-

Tembusan :

1. Kapoltabes Ujung Pandang  
( Sebagai Laporan ).

BPS

# Perwakilan BPS

## KANTOR STATISTIK PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Haji Bau No. 6 Telepon (0411) 872844-854838-851226, Telex 71148 Fax. 851225 Ujung Pandang 90125

Nomor : 73564.096

Lampiran : -

Perihal : Bukti Penelitian

Ujung Pandang, 15 Desember 1994

Kepada yang terhormat

Dekan Fakultas Hukum UHNAS  
di -

UJUNG PANDANG

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum -  
Universitas Hasanuddin Nomor 1411/PT.04.H7.FH/N.1273/94, tang-  
gal 10 Oktober 1994, bersama ini kami sampaikan bahwa Mana -  
siswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : NURHADI  
Jurusan : Hukum Pidana  
No.STB : 86 02 231



benar mengambil data di Kantor Statistik Propinsi Sulawesi-  
Selatan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : TINJAU  
AN KRIMINOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN di KECA-  
MATAN MARISO KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1988-1992.

Demikian penyampaian kami untuk diperlukan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR STATISTIK  
PROPINSI SUL -SEL

Neraca Produksi  
M. IDRIS MUHIDDIN.  
No. 340006998.

